



RINGKASAN

DIRA JATNIKA. Implementasi Pajak Pajak Dalam Rangka Impor atas Pembelian Karet Sintetis pada PT XYZ. The Implementation of the Tax In Order to Import on the Purchase of Synthetic Rubber in PT XYZ. Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Pendapatan terbesar Negara Indonesia saat ini masih bersumber dari sektor pajak. Tercatat pada fondasi APBN tahun 2020 penerimaan perpajakan menyumbang 83,5 % dari total pendapatan negara. Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan impor barang atau komoditas dikenakan Bea Masuk, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemas dalam Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, dengan menjadi produsen ban kendaraan pribadi, niaga dan armada angkutan. Meningkatnya kegiatan produksi yang dilakukan PT XYZ menjadikan konsumsi karet sintetis sebagai bahan dasar pun naik. Untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, PT XYZ melakukan impor karet sintetis dari *supplier*.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan mekanisme pembelian karet sintetis, pemungutan, perhitungan, penyetoran, pelaporan, pencatatan, implementasi Pajak Dalam Rangka Impor pada PT XYZ. Sumber data pada laporan ini didapatkan dari hasil melakukan pengamatan secara langsung disertai wawancara dengan pegawai perusahaan selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL), studi pustaka terkait teori perpajakan melalui buku dan laman pajak resmi, serta membandingkan informasi yang diperoleh selama PKL dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan implementasi perpajakan telah sesuai.

Hasil dan pembahasan tugas akhir ini adalah a) Menguraikan mekanisme pembelian karet sintetis pada PT XYZ yang merupakan awal mula dari peristiwa perpajakan. b) Menguraikan tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor atas pembelian karet sintetis pada PT XYZ yang sesuai dengan peraturan perpajakan. c) Menguraikan tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Dalam Rangka Impor atas pembelian karet sintetis pada PT XYZ yang sesuai dengan peraturan perpajakan. d) Menguraikan pencatatan akuntansi pajak atas pembelian karet sintetis. e) Menguraikan evaluasi implementasi Pajak Dalam Rangka Impor atas pembelian karet sintetis yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : PDRI, PPh pasal 22, PPN, Karet Sintetis, PT XYZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University